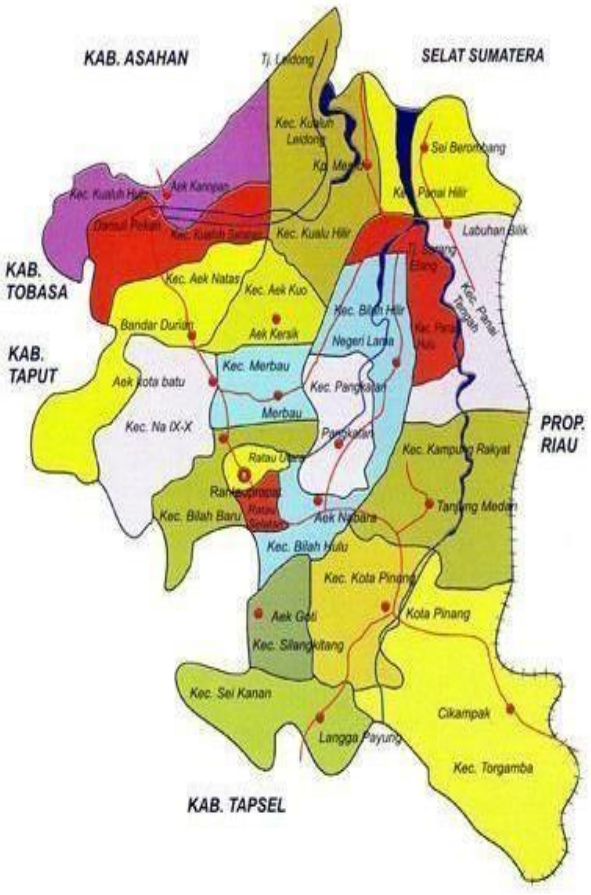
RENCANA KERJA PERUBAHAN
(RENJA P) 2025





DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LABUHANBATU

Jalan Gouse Gautama No. 90 Rantauprapat, Telp/Fax. No. : 0624-21057

Website : www.dinaspmd.labuhanbatukab.go.id

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang menetapkan tata cara perencanaan pembangunan yang meliputi dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dalam kurun waktu 20 tahunan, jangka menengah dalam kurun waktu 5 tahunan serta Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk kurun waktu 1 tahunan. Perencanaan pembangunan yang terukur dan komprehensif mengandung rangkaian perencana yang bersifat politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (up-down) dan bawah-atas (down-up).

Rancangan awal RKPD merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang memuat program dan kegiatan pembangunan yang sedang berjalan, kegiatan baru, indikator kinerja, kelompok sasaran dan hal-hal terkait lainnya yang menjadi bahan RKPD. Berdasakan hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu menyusun Renja PD. Dalam mencapai hasil yang diharapkan, pelaksanaan perencanaan dihadapakan pada berbagai masalah dan tantangan, serta berbagai resiko yang timbul. Oleh karena itu, Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu tetap berpedoman pada sistem perencanaan pembangunan nasional.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, yang diarahkan sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada satu tahun anggaran berjalan sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

Secara legal dan formal penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025 ini berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor

17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024;

11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu;

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan program kerja tahunan dimaksudkan :

1. Menciptakan kesinambungan pembangunan di desa melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu.
2. Sebagai bahan informasi bagi Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu, Dinas/Badan, Bagian, Kantor di lingkup Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu dalam memahami Program Kerja Tahun 2025.
3. Sebagai pedoman bagi aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu dalam melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.
4. Menumbuhkembangkan pemikiran dan pengertian terhadap esensi Pemberdayaan Masyarakat.

b. Tujuan

Penyusunan program kerja tahunan bertujuan:

1. Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengertian aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terhadap Rencana Kerja Tahun 2025.

2. Mewujudkan panca tertib yakni tertib program, tertib anggaran, tertib administrasi, tertib pelaksanaan dan tertib pengendalian sehingga akan diperoleh hasil capaian kinerja yang maksimal.
3. Meningkatkan kualitas pembinaan dalam pemberdayaan masyarakat dan desa.
4. Mempercepat tumbuhnya kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan melalui kegiatan pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja

Secara garis besar Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021 dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan PD
- 2.2. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

BAB III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : Penutup

BAB II
PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2025

2.1. Capaian Kinerja Tahun 2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT/Renja), dan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu. Laporan kinerja adalan pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja merupakan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai sehingga diperoleh gambaran terwujudnya akuntabilitas organisasi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pencapaian masing-masing sasaran terhadap target yang direncanakan dalam tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1

Capaian Kinerja

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Capaian					
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Persentase Desa yang Diberdayakan.	%	70%	75%	75%	80%	80%	80%
2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	60%	70%	75%	75%	80%	80%
3	Persentase Desa Mandiri	%	0%	2,67%	5,33%	8,00%	10,67%	13,33%
4	Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	%	75%	80%	85%	85%	90%	90%

Tabel 2
Indikator Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026
yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan SKPD	Sasaran SKPD	Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui percepatan pengembangan wilayah dan kawasan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Memberdayakan Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa serta Usaha Ekonomi Pedesaan	Meningkatnya Status Perkembangan dan Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri	0 %	2,67 %	5,33 %	8,00 %	10,67 %	13,33 %
			Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Desa	Persentase Desa yang Diberdayakan	70 %	75 %	75 %	80 %	80 %	80 %
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	80 %	85 %	85 %	90 %	90 %	90 %
			Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	70 %	75 %	75 %	80 %	80 %	80 %

Tabel 3
Target Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	
		Indikator	Target 2025
1	2	4	5
1	Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Desa	Persentase Desa yang Diberdayakan	80%
2	Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Desa	Lembaga Kemasyarakatan Aktif	80%
3	Meningkatnya Status Perkembangan dan Kemandirian Desa	Desa Mandiri	13,33%
4	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	90%

2.2. Renja Kerja Anggaran Tahun 2025

Pada tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu melaksanakan 3 Program dan 8 Kegiatan serta terdiri dari 31 Subkegiatan. Realisasi Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2025, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.
Pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN		
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	BELANJA OPERASI	**4.891.717.892**	**4.4110.091.931**	**84,02**
1.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**3.503.580.210**	**3.169.422.425**	**90,46**
	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**2.712.600**	**180.000**	**48,65**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	452.000	-	24,55
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	452.000	-	24,55
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	452.000	-	97,90
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	452.000	180.000	95,81
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	452.000	-	24,55
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasasi Kinerja SKPD	452.000	-	24,55
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**2.716.904.653**	**2.471.063.650**	**90,95**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.670.000.653	2.424.611.650	90,81
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	46.452.000	46.452.000	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	-	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**184.661.376**	**184.434.517**	**99,88**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	6.213.880	6.206.998	99,88

	Kantor			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.113.296	24. 083.531	99,88
	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	23.296.200	23.268.500	99,88
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	33.400.000	33.388.000	99,96
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	97.638.000	97.487.988	99,85
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjangn Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**410.100.180**	**352.236.133**	**85,89**
	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	2.136.000	2.136.000	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.693.600	145.445.515	96,52
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	257.270.580	204.654.618	79,55
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**189.202.000**	**161.508.125**	**85,36**
	Penyediaan Jasa Pemeliharan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	120.839.375	117.947.598	97,61
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.414.625	40.629.527	80,59
	Pemeliharan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.948.000	2.931.000	16,33
	Pemeliharaaan/ RehabilitasI Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-
2.	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**346.030.000**	**335.440.000**	**96,94**
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	**140.352.400**	**122.304.000**	**87,14**
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	36.739.400	30. 020.000	81,71
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Desa	39. 026.000	39. 026.000	100,00
	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	7.100.000	5.500.000	77,46
	Pembinanan dan Pemberdayan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	47.533.000	37. 858. 000	79,65
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	9.954.000	9.900.000	99,46
3.	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**	**1.247.785.282**	**818.365.506**	**65,59**
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak			

	Dibidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat yang Pelakunya Hukum Adat yang sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota	**1.201.393.982**	**818.365.506**	**65,59**
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	-	-	-
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW,PKK, POSYANDU, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan Masyarakat Hukum Adat	1.201.393.982	818.365.506	68,12
	Fasilitasi Pemerintahan Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	-	-	-
	Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Ferakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	46.391.300	-	-

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa dana belanja yang dialokasikan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 4.891.717.892 dan terealisasi sebesar Rp. 4.4110.091.931 atau sebesar 84,02%.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Setiap Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sering mengalami permasalahan dan hambatan yang harus dihadapi demi tetap menjaga keberadaan suatu organisasi. Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) serta kondisi eksternal berupa peluang / kesempatan (*opportunties*) dan ancaman (*threats*) yang melekat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat diidentifikasikan sebagai berikut.

Tabel 4
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rendahnya kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintah Desa belum baik	1. Belum optimalnya penguatan kapasitas/diklat Pemerintahan Desa dalam mewujudkan administrasi desa yang baik	1. Kapasitas aparatur Pemerintahan Desa belum memiliki kompetensi.
			2. Pengelolaan keuangan desa dan aset desa belum dikelola secara transparan dan akuntabel.
			3. Masih rendahnya tingkat keberdayaan masyarakat desa terutama penyelenggaraan Pemerintah dan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa
			4. Kurangnya sinergi antara kebijakan, perencanaan dan penggangaran serta pelaksanaan program/kegiatan urusan Pemberdayaan Masyarakat antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota
		2. Belum Optimalnya Peran lembaga ekonomi desa dalam penguatan ekonomi desa	1. Peran BUMDEs dan lembaga ekonomi desa lainnya dalam pembangunan di desa belum optimal;
			2. Aktivasi BUMDes belum maksimal;
			3. Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pendampingan Posyantek belum optimal;
			4. Pembinaan Wartekdes masih rendah.
2.	Lemahnya masyarakat dalam pembangunan desa yang partisipatif dan lambatnya peningkatan jumlah desa mandiri	Masyarakat belum memahami peran dan fungsinya dalam pembangunan di desa	1. Perlu sosialisasi pembinaan dan pemberdayaan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa (PKK, LPM, Karang Taruna).
			2. Pembentukan lembaga kerjasama desa (BKAD)
			3. Pemberdayaan masyarakat desa

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan meliputi perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja OPD yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) OPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan diatas, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam mewujudkan visi misinya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran. Adapun tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang merakyat, bersih dan professional
2. Meningkatkan Tranparansi dan akuntabilitas Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dari tujuan tersebut maka rencana sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2024 seperti tertuang dalam Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintahan desa yang bertumpu pada penggunaan teknologi informasi;
2. Meningkatkan kapabilitas masyarakat/LKD/kelompok perempuan di bidang usaha ekonomi produktif.

3.3 Program dan Kegiatan

Tujuan dan sasaran merupakan bagian penting yang ingin dicapai melalui program yang direncanakan. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD. Setiap program memiliki kuantitas atau kualitas capaian yang diinginkan untuk mencapai sasaran dan tujuan, selain itu digunakan untuk mencapai alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB IV
P E N U T U P

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2025 disusun dalam rangka proses pembangunan daerah Kabupaten Labuhanbatu. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2025 tidak lepas dari ketidaksempurnaan oleh karena itu dibutuhkan masukan dan saran yang mendukung untuk kemajuan bersama.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2025 disusun dan atas kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

Rantauprapat, Juli 2025
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LABUHANBATU



ABDI JAYA POHAN, SH
PEMBINA TINGKAT I (IV/b)
NIP. 19770607 200604 1 004